

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Kalimantan Barat untuk melindungi produk-produk lokalnya dari ancaman produk China akibat pemberlakuan ACFTA yaitu dengan memberlakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk semua produk-produknya. Hal ini diberlakukan mengingat daerah Kalimantan Barat merupakan Entry Point (pintu masuk) barang-barang luar negeri antara lain : Elektronika, mainan anak-anak, alas kaki, pakaian jadi serta makanan dan minuman yang akan mengancam bagi industri komoditi tersebut yang sentra produksinya ada di pulau Jawa dan sekitarnya.

Selain itu juga, untuk menghadapi ACFTA 2010 langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat antara lain :

1. Meningkatkan daya saing ekspor dengan memeperhatikan faktor langsung dan tidak langsung .
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sendiri disamping intensifikasi alih teknologi dan membeli teknologi
3. Mengeksploitasi keunggulan-keunggulan nasional / daerah menggunakan teknologi ciptaan sendiri seperti : listrik bio diesel, listrik lahan gambut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, menjadi penting untuk membuat saran agar Pemerintah Kalimantan Barat secepatnya memberlakukan standardisasi untuk melindungi produk-produk lokalnya dan memberi batasan untuk produk-produk China yang masuk ke pasaran secara bebas mengingat Kalimantan Barat sebagai entry piont untuk masuknya produk-produk luar. Sehingga sangat diharapkan dan perlu dipertimbangkan agar pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-Dag/Per/12/2008 yang berlaku efektif sampai dengan Desember 2010 dapat diperpanjang pemberlakuannya sebagai salah satu alat pencegahan masuknya produk dari luar.

Selain itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga diharapkan untuk mendukung adanya negosiasi ulang terhadap pemberlakuan ACFTA ini, agar pemberlakuan ACFTA ini bisa menguntungkan bagi kedua negara dan tidak hanya menguntungkan China saja. Sehingga perdagangan bebas antara Indonesia dan China ini tidak berjalan berat sebelah atau tidak seimbang yang merugikan berbagai macam sektor sampai ke daerah-daerah serta memberikan perlindungan dengan memberikan hak paten untuk produk-produk lokal kita, sehingga Hak atas Kekayaan Intelektual terlindungi, seperti yang di himbau oleh WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diperindag Kalimantan Barat, 2009, *Liberalisasi Perdagangan ASEAN-China Free Trade Area 2010*, Pontianak.
- Endang, Prof. Sumiarni, 2009, *Handout : Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Nana Sujana, 1998, *Tuntunan Penyusunan Karya Penulisan Ilmiah Makalah Disertasi*, Sinar Baru, Bandung.
- Nursalam Sianipar, 2001, *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Winantyo, 2008, *Mayarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Y. Triyana SH., M.Hum. , 2009, *Handout Hukum Ekonomi Internasional*.

Artikel

Harian Kompas, Senin, 11 April 2011, Sumber : Litbang “Kompas, diolah dari BPS, Kementerian Perdagangan dan CEIC 2011 : Bank Indonesia, 2010.

Harian Kompas, Selasa tanggal 12 April 2011, Sumber : Kementerian Perindustrian.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2002, Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Windy Novia, Kashiko.

Internet

www.awal_pembentukan_CAFTA.com diakses bulan Juni 2010

www.awal_pembentukan_AFTA.com diakses bulan Juni 2010

www.pemerintah_daerah.com diakses bulan Juni 2010

www.AFTA.com diakses bulan juni 2010

[www. Suarakarya-online.com](http://www.Suarakarya-online.com) diakses bulan Juni 2010

<http://suaramerdeka.com> diakses bulan April 2011

<http://www.depdag.go.id> diakses bulan April 2011

<http://www.map.ugm.ac.id> diakses bulan April 2011

<http://saepudinonline.wordpress.com> diakses bulan April 2011

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan pasal 20 ayat (1).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564)

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area.

